

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 88

TAHUN : 2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

**SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,

perlu ditetapkan pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Staf pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Cimahi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan terdiri atas :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

- b) Sub Bagian Perangkat Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
2. Bagian Hukum membawahi :
- a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
- a) Sub Bagian Humas;
 - b) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
1. Bagian Administrasi Perekonomian membawahi :
- a) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Administrasi Usaha Perekonomian.
2. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahi :
- a) Sub Bagian Administrasi Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Administrasi Sosial dan Tenaga Kerja.

- d. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
 1. Bagian Pengelolaan Aset, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

4. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) Subbagian TU Pimpinan, Sanditel dan Kepegawaian;
 - c) Subbagian Administrasi Keuangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dalam membantu pelaksanaan tugas Walikota dapat dibentuk staf ahli.
- (2) Staf Ahli berkedudukan membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Staf ahli sebagaimana pada ayat (2) meliputi bidang :
- a. Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Ekonomi dan Keuangan.
- (4) Staf Ahli adalah Jabatan struktural Eselon II.b.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
 - b. Bagian Persidangan, Risalah Rapat dan Perundang - undangan membawahi :
 1. Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah;

2. Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang – undangan.
 - c. Bagian Humas dan Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Humas dan Protokol;
 2. Sub Bagian Umum.
 - d. Bagian Program dan Keuangan, membawahi :
 - 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2.Sub Bagian Keuangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan perangkat daerah.
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan yang masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 23 Juli 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 23 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 88 SERI D